

## URGENSI PEMANFAATAN RUANG KAWASAN PERMUKIMAN BERDASARKAN RENCANA DETAIL TATA RUANG DI KABUPATEN BANGGAI

Nur Alam Kahohon

<sup>a</sup> Program Studi Magister Ilmu Hukum, Pacasarjana, Universitas Tadulako, Indonesia.

Coresponden Author : E-mail: [nrlmkhhn@gmail.com](mailto:nrlmkhhn@gmail.com)

Article	Abstract
<p><b>Keywords:</b> Penataan Ruang, Rencana Detail Tata Ruang, Pemanfaatan Ruang</p> <p><b>Artikel History</b> Received: 13 Mei 2024 Reviewed: 04 Juni 2024 Accepted: 15 Juni 2024 Published: 03 Juni 2025</p> <p><b>DOI:</b> ...../LO.Vol2.Iss1.%.pp %</p>	<p><i>The purpose of this research is to find out the urgency of spatial utilization of settlement areas and detailed spatial plans in Banggai Regency, and to find out the utilization of detailed spatial plans based on the principles of sustainable development. The research method uses normative legal research, using statutory approaches, conceptual approaches, and case approaches. The Spatial Detail Plan is regulated in several existing regulations including Law Number 26 of 2007 concerning Spatial Planning which regulates the detailed spatial plan as an operationalization of the RUTR and in its instrument the RDTR is used as the basis for the preparation of zoning regulations, as well as in Government Regulation in Lieu of Law Number 2 of 2022 concerning Job Creation which confirms that Local Governments are required to compile RDTR in digital form and according to standards to enable the public to access it.</i></p> <p>Tujuan penelitian ini Untuk Mengetahui urgensi pemanfaatan ruang kawasan permukiman dan rencana detail tata ruang di Kabupaten Banggai, dan Untuk mengetahui pemanfaatan rencana detail tata ruang berdasarkan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan. Metode penelitian menggunakan Penelitian hukum normatif, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konsep, dan pendekatan kasus. Rencana Detail Tata Ruang yang di atur dalam beberapa aturan yang ada meliputi Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang yang menagtur tentang rencana rinci tata ruang sebagai oprasionalisasi RUTR dan dalam instrumennya RDTR digunakan sebagai dasar bagi penyusunan peraturan zonasi, serta dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja yang menegaskan bahwa Pemerintah Daerah wajib menyusun RDTR dalam bentuk digital dan sesuai standar untuk memudahkan masyarakat mengaksesnya.</p>

©2024; This is an Open Acces Research distributed under the term of the Creative Commons Attribution Licencee (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0>), which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original works is properly cited.

## I.PENDAHULUAN

Ruang Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, Baik Sebagai Kesatuan Wadah Yang Meliputi Ruang Darat, Ruang Laut, Dan Ruang Udara, Termasuk Ruang Di Dalam Bumi Maupun Sebagai Sumber Daya, Merupakan Karunia Tuhan Yang Maha Esa Kepada Bangsa Indonesia Yang Perlu Disyukuri, Dilindungi Dan Dikelola Secara Berkelanjutan Untuk Sebesar-Besarnya Kemakmuran Rakyat Sebagaimana Diamanatkan Dalam Pasal 33 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Uud Nri 1945) Yang Menegaskan Bahwa “*Bumi Dan Air Dan Kekayaan Alam Yang Terkandung Di Dalamnya Dikuasai Oleh Negara Dan Dipergunakan Untuk Sebesar-Besarnya Kemakmuran Rakyat*”.<sup>1</sup>

Untuk Mewujudkan Amanat Tersebut Dibentuklah Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang (Uu Penataan Ruang), Yang Menyatakan Bahwa Negara Menyelenggarakan Penataan Ruang Yang Pelaksanaan Wewenangnya Dilakukan Oleh Pemerintah Pusat Dan Daerah (Pasal 7 Ayat (2) Dengan Tetap Menghormati Hak Yang Dimiliki Oleh Setiap Orang Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Rundangan<sup>2</sup>. Dalam Hal Penyelenggaraan Penataan Ruang, Tugas Negara Meliputi Dua Hal, Yaitu; (A) *Policymaking*, ialah Penentuan Haluan Negara; (B) *Task Executing*, Yaitu Pelaksanaan Tugas Menurut Haluan Yang Telah Ditetapkan Oleh Negara.

Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pelaksanaan Penataan Ruang Wilayah Kabupaten/Kota Sebagaimana Dimaksud Pada Pasal 11 Ayat (1) Huruf B Uupr Meliputi:

- a. Perencanaan Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota;
- b. Pemanfaatan Ruang Wilayah Kabupaten/Kota; Dan
- c. Pengendalian Pemanfaatan Ruang Wilayah Kabupaten/Kota.

Pada Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang<sup>3</sup> Pasal 57 Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Atau Sering Disebut Rdtr Dilaksanakan Oleh Pemerintah Daerah Kabupaten. Juga Penyusunan Rdtr Kabupaten Dilaksanakan Sesuai Dengan Norma, Standar, Prosedur, Dan Kriteria Yang Di Atur Dengan Peraturan Menteri.

Daerah Kabupaten Banggai Resmi Berdiri Berdasarkan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959<sup>4</sup> Tanggal 1 April 1959 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat Ii Di Sulawesi, Selanjutnya Dengan Ditetapkan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999<sup>5</sup>, Tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, Dan Kabupaten Banggai Kepulauan Maka Secara Yuridis Wilayah Kabupaten Banggai Telah Terpisah Dengan Kabupaten Banggai Kepulauan.

Kecamatan Kintom Dan Batui Adalah Bagian Dari 23 Kecamatan Yang Ada Di Wilayah Kabupaten Banggai Yang Mengalami Pertumbuhan Yang Sangat Signifikan. Salah Satu Faktor Yang Menyebabkan Peningkatan Perkembangan Wilayah Tersebut Adalah Hadirnya Beberapa Perusahaan Industri Minyak Dan Gas Yang Terletak Di Antara Kedua Kecamatan Tersebut. Selain Itu, Adanya Industri Tersebut Telah Memberikan Dampak Terhadap Kondisi Sosial, Ekonomi, Dan Perubahan Fisik Lingkungan Wilayah.

<sup>1</sup> Ahmad Jazuli, *Penegakan Hukum Penataan Ruang dalam Rangka Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan*, Jurnal Rechtsvinding, Vol. 6, No. 2 Agustus 2017, hal. 264

<sup>2</sup> Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68. Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725

<sup>3</sup> Lembaran Negara Tahun 2021 No. 31, Tambahan Lembaran Negara No. 6633

<sup>4</sup> Lembaran Negara RI Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1822

<sup>5</sup> Lembaran Negara RI Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3900

Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2022 Tentang Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Kintom Batui Tahun 2022-2042 Selanjutnya Di Singkat Rdtr Kawasan Kintom Batui Kabupaten Banggai, Pasal 6 Ayat (6) Mengatur Bahwa Pusat Lingkungan (PI) Kelurahan Kawasan Kintom Batui Meliputi:

- a. PI Kelurahan Bugis Berfungsi Sebagai Pusat Permukiman Yang Terdapat Di Sub-Wp A;
- b. PI Kelurahan Balantang Berfungsi Sebagai Pusat Permukiman Yang Terdapat Di Sub-Wp A;
- c. PI Kelurahan Uso Berfungsi Sebagai Pusat Permukiman Yang Terdapat Di Sub-Wp B;
- d. PI Kelurahan Babang Buyangge Berfungsi Sebagai Pusat Permukiman Yang Terdapat Di Sub-Wp C;
- e. PI Kelurahan Padang Berfungsi Sebagai Pusat Permukiman Yang Terdapat Di Sub-Wp C;
- f. PI Kelurahan Manyula Berfungsi Sebagai Pusat Permukiman Yang Terdapat Di Sub-Wp D; Dan
- g. PI Kelurahan Tangkiang Berfungsi Sebagai Pusat Permukiman Yang Terdapat Di Sub-Wp C.

Pengaturan Tentang Pembagian Kawasan Pusat Permukiman Di Atas Tersebut Pada Dasarnya Merupakan Sebuah Alat Pengendalian Bagi Pemerintah Kabupaten Banggai Dalam Mengatur Tata Ruang Kabupaten Banggai Kawasan Kintom Batui Dengan Sebaik-Baiknya Akan Tetapi Pengaturan Tersebut Pada Pelaksanaanya Tidak Sesuai Dengan Realitas Yang Ada, Misalnya Pada Saat Ini Desa Uso Yang Berfungsi Sebagai Pusat Permukiman Terlalu Dekat Yang Hanya Berjarak 400 Meter Dengan Pintu Masuk Utama Salah Satu Industri Migas Yaitu Pt. Donggi Senoro Lng, Hal Ini Tidak Sejalan Dengan Peraturan Menteri Perindustrian No. 40 Tahun 2016 Tentang Pedoman Teknis Kawasan Industri Yang Menyatakan Jika Jarak Permukiman Dengan Kawasan Industri Adalah 2 Km<sup>6</sup>, Oleh Karena Itu Dampak Negatif Terlalu Dekatnya Kawasan Permukiman Dengan Kawasan Industri Migas Ini Lebih Berdampak Pada Lingkungan Fisik, Seperti Adanya Pencemaran Dan Limbah Yang Di Hasilkan Oleh Industri Yang Akan Berpengaruh Terhadap Kondisi Udara, Kondisi Air, Dan Kondisi Tanah.

Dalam Hal Ini Merupakan Suatu Problem Yang Harus Segera Di Perhatikan Oleh Pemerintah, Sebab Kawasan Kintom Batui Juga Menyimpan Banyak Potensi Sumber Daya Alam, Diantaranya Tambang Nikel, Emas, Dan Batu Kapur<sup>7</sup>. Kehadiran Investasi Pertambangan Nikel Di Kabupaten Banggai, Sebagaimana Kehadiran Pt. Aneka Nusantara Internasional Di Wilayah Bunta<sup>8</sup>, Tidak Menutup Kemungkinan Investor-Investor Tambang Akan Membuka Atau Menempatkan Investasinya Di Kawasan Kintom Batui. Jika Perihal Tambang Ini Terwujud Atau Terealisasi Dampak-Dampak Negatif Dari Tambang Akan Dapat Mengancam Kawasan Permukiman Yang Ada, Seperti Yang Sudah Terjadi Di Kecamatan

---

<sup>6</sup> <https://perkim.id/kumuh/pengembangan-kawasan-industri-meningkatkan-permukiman-kumuh/>

<sup>7</sup> <https://www.50detik.com/blog/kawasan-kintom-batui-menyimpan-potensi-tambang-nikel-emas-dan-batu-kapur/#:~:text=Kawasan%20Kintom%2DBatui%20Menyimpan%20Potensi%20Tambang%20Nikel%2C%20Emas%20dan%20Batu%20Kapur,-webmaster&text=%E2%80%9CKawasan%20Kintom%2DBatui%20Kabupaten%20Banggai,dari%20kementrian%20ATR%20FBPN%20RI.>

<sup>8</sup> <https://kabarluwuk.com/investasi-nikel-kabupaten-banggai-beri-kontribusi-dalam-pengentasan-kemiskinan-dan-pengangguran/>

Siuna Atau Bunta Misalnya, Kerap Mengalami Banjir Setiap Hujan, Dan Menyebabkan Lahan-Lahan Pertanian Terdampak.<sup>9</sup>

## II.METODE PENELITIAN

Metode Penelitian Yang Digunakan Dalam Penulisan Ini Adalah Penelitian Hukum Normatif. Peter Mahmud Marzuki Menjelaskan Bahwa Penelitian Hukum Normatif Adalah<sup>10</sup>Jenis Pendekatan Yang Digunakan Dalam Pembahasan Permasalahan Yaitu Pendekatan Perundang-Undangan Dan Pendekatan Konseptual. Pendekatan Perundang-Undangan Dilakukan Dengan Menelaah Semua Peraturan Perundang-Undangan Dan Regulasi Yang Bersangkut Paut Dengan Isu Hukum Yang Di Analisis. Pendekatan Konseptual Adalah Mempelajari Pandangan-Pandangan Dan Doktrindoktrin Hukum Yang Berkembang Di Dalam Ilmu Hukum Sehingga Dapat Menemukan Ide-Ide Yang Melahirkan Pengertian-Pengertian Hukum, Konsep-Konsep Hukum Dan Asas-Asas Hukum Yang Relevan Dengan Isu Hukum Yang Dikaji.<sup>11</sup>

## III.HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Urgensi Pemanfaatan Ruang Kawasan Permukiman Dan Rencana Detail Tata Ruang Di Kabupaten Banggai

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Urgensi/N Merupakan Keharusan Yang Mendesak; Hal Sangat Penting:<sup>12</sup> Urgensi Diambil Dari Kata Serapan Asing "Urgent" Yang Berarti Kepentingan Mendesak. Lebih Luas, Arti Urgensi Adalah Situasi Yang Diliputi Suasana Mendesak, Seperti Saat Menghadapi Masalah Yang Harus Segera Diselesaikan. Sementara Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (Kbbi) Arti Urgensi Adalah Keharusan Yang Mendesak Atau Hal Yang Sangat Penting. Cara Mengatasi Situasi Urgen Antara Lain:<sup>13</sup>

- a. Memiliki Sikap Aktif
- b. Memiliki Sikap Cepat
- c. Memiliki Kefokusasi Terhadap Capaian
- d. Memiliki Sikap Penilai

Pelaksanaan Penyelenggaraan Penataan Ruang Kawasan Strategis Daerah Adalah Dalam Rangka Mewujudkan Keterpaduan, Keterkaitan, Dan Keseimbangan Perkembangan Antar Wilayah Kabupaten/Kota, Serta Keresasian Antar Sektor. Pembangunan Di Suatu Wilayah Tidak Dapat Dilepaskan Dari Wilayah Lainnya, Mengingat Adanya Hubungan Yang Saling Mempengaruhi Antara Satu Wilayah Dengan Wilayah Lainnya. Oleh Karenanya Perencanaan Tata Ruang Tidak Dapat Dilaksanakan Hanya Dengan Memperhatikan Kepentingan Internal (*Inward Looking*), Tetapi Juga Harus Memperhatikan Pengaruh Wilayah Lain Serta Dampak Terhadap Wilayah Lain.<sup>14</sup> Sebagaimana Diatur Juga Dalam Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, Bahwa Lingkungan Hidup Dalam Hal Ini Kesatuan Ruang Harus

---

<sup>9</sup> <https://betahita.id/news/detail/8855/akibat-izin-tambang-banggai-berpotensi-krisis-ekologi.html?v=1686009282>

<sup>10</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*, cetakan ke-6, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm.35

<sup>11</sup> *Ibid*, hlm.93-95

<sup>12</sup> <https://www.kbbi.web.id/urgensi>

<sup>13</sup> <https://plus.kapanlagi.com/mengenal-arti-urgensi-sikap-dan-contoh-situasi-dalam-kehidupan-sehari-hari-c2cf3b.html?page=3>

<sup>14</sup> A. Hermanto Dardak, *Perencanaan Tata Ruang Bervisi Lingkungan Sebagai Upaya Mewujudkan Ruang Yang Nyaman, Produktif, dan Berkelanjutan*, Kementerian Negara Lingkungan Hidup, Makalah Pada Lokakarya "Revitalisasi Tata Ruang Dalam Rangka Pengendalian Bencana Longsor dan Banjir", Yogyakarta, 2006, hlm. 5.

Dilindungi Dan Dikelola Dengan Upaya Sistematis Dan Terpadu Untuk Melestarikan Fungsi Lingkungan Hidup Tersebut Dan Mencegah Terjadinya Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup Melalui Upaya Perencanaan, Pemanfaatan, Pengendalian, Pemeliharaan, Pengawasan, Dan Penegakan Hukum.

Objek Vital Nasional Atau Obvitnas Yaitu Kawasan, Tempat, Bangunan Dan Usaha Yg Menyangkut Harkat Hidup Orang Banyak, Kepentingan Dan Atau Sumber Pendapatan Besar Negara Yg Memiliki Potensi Kerawanan Dan Dapat Menggoyahkan Stabilitas Ekonomi, Politik Dan Keamanan Bila Terjadi Gangguan Keamanan. Di Tengah-Tengah Kawasan Kintom Batui Terdapat Objek Vital Nasional Dan Di Atur Dalam Keputusan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 159.K/90mem/2020 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 77 K/90mem/2019 Tentang Objek Vital Nasional Bidang Energi Dan Sumber Daya Mineral. Keputusan Menteri Ini Mengubah Daftar Objek Vital Nasional Bidang Energi Dan Sumber Daya Mineral Sebagaimana Tercantum Dalam Lampiran Keputusan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 77 K/90/Mem/2019 Tentang Objek Vital Nasional Bidang Energi Dan Sumber Daya Mineral Menjadi Sebagaimana Tercantum Dalam Lampiran Yang Merupakan Bagian Tidak Terpisahkan Dari Keputusan Menteri. Dalam Lampiran Keputusan Menteri Ini Terdapat Titik Obvitnas Yang Terdapat Dalam Kawasan Kintom Batui Yaitu Donggi Senoro Lng Yang Di Kelola Pt Donggi Senoro Lng Dan Berlokasi Di Desa Uso, Kecamatan Batui, Kabupaten Banggai. Desa Uso Sendiri Sebagai Pusat Lingkungan Yang Berfungsi Sebagai Pusat Permukiman Yang Di Atur Dalam Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2022. Saat Ini Sedang Beroperasi Kilang Gas Alam Cair Ds – Lng Di Desa Uso Kecamatan Batui, Yang Berkapasitas 2 Juta Ton Pertahun, Yang Telah Berproduksi Sejak 2014. Kilang Gas Alam Cair Ds – Lng Merupakan Kilang Lng Ke Empat Di Indonesia. Melihat Data Kepadatan Penduduk Kawasan Kintom Batui Yang Ada Di Badan Pusat Statistik Kabupaten Banggai, Kepadatan Penduduk Di Kecamatan Kintom Di Tahun 2020<sup>15</sup> 26,46 Jiwa/Km<sup>2</sup> Dan Di Kecamatan Batui Di Tahun 2020<sup>16</sup> 18,34 Jiwa/Km<sup>2</sup>. Seiring Dengan Bertambahnya Waktu Pertambahan Kepadatan Penduduk Di Kawasan Ini Akan Bertambah Juga Sehingga Membutuhkan Lahan Atau Luas Wilayah Dari Kecamatan Kintom Dan Batui Untuk Bisa Menampung Pertambahan Penduduk. Peraturan Kepala Daerah Ini Adalah Sebuah Alat Pengendalian Bagi Pemerintah Kabupaten Banggai Dalam Mengatur Tata Ruang Kabupaten Banggai Kawasan Kintom Batui Dengan Sebaik – Baiknya Akan Tetapi Pengaturan Tersebut Pada Pelaksanaanya Tidak Sesuai Dengan Realitas Yang Ada, Desa Uso Sebagai Pusat Permukiman Yang Berada Terlalu Dekat Dengan Hanya Berjarak Kurang Lebih 400 Meter Dengan Pintu Masuk Utama Pt. Donggi Senoro Lng, Hal Ini Tidak Sejalan Dengan Peraturan Menteri Perindustrian No. 40 Tahun 2016 Tentang Pedoman Teknis Kawasan Industri Menyatakan Bahwa Jarak Terhadap Kawasan Permukiman Minimal 2 Km, Dengan Tujuan Memberikan Kemudahan Bagi Para Pekerja Untuk Mencapai Tempat Kerja Di Kawasan Industri, Mengurangi Kepadatan Lalu Lintas Dan Mengurangi Dampak Polutan Dan Limbah Yang Dapat Membahayakan Bagi Kesehatan Masyarakat. Peraturan Bupati Banggai Tentang Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Kintom Batui Tahun 2022-2042 Ini Sudah Terlambat Selama Tujuh Tahun Semenjak Di Resmikanya Pt. Donggi Senoro Oleh Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo Yang Didampingi Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral, Sudirman Said Pada Tahun 2015 Silam<sup>17</sup>. Mega Proyek Pertamina Terintegrasi. Mega Proyek Yang Diresmikan Presiden Terdiri Dari Fasilitas Produksi Lapangan Gas Senoro, Pengapalan Perdana Kargo Pt Donggi-Senoro Lng, Pengoperasian Lapangan Gas Gg Pt Pertamina Hulu

<sup>15</sup> IR. Muzakir, Kecamatan Kintom Dalam Angka 2021, Badan Pusat Statistik Kabupaten Banggai, hal. 27

<sup>16</sup> IR. Muzakir, Kecamatan Batui Dalam Angka 2021, Badan Pusat Statistik Kabupaten Banggai, hal. 30

<sup>17</sup> <https://www.esdm.go.id/id/media-center/arsip-berita/siang-ini-presiden-republik-indonesia-resmikan-proyek-pertamina-terintegrasi>

Energi (Onwj) Dan Groundbreaking Pabrik Amonia Pt Panca Amara Utama. Dari Lima Mega Proyek Tersebut Ada Dua Yang Berlokasi Di Kawasan Kintom Batui Yaitu Pt. Donggi Senoro Lng Dan Pt Pancara Amara Utama (Pau).

Rencana Detail Tata Ruang Adalah Rencana Secara Terperinci Tentang Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota Yang Dilengkapi Dengan Peraturan Zonasi, Yang Berfungsi Sebagai Pedoman Teknis Yang Merupakan Arahan Pembangunan Daerah Untuk Perizinan Pemanfaatan Ruang, Perizinan Letak Bangunan Dan Bukan Bangunan, Kapasitas Dan Intensitas Bangunan Dan Bukan Bangunan, Penyusunan Zonasi, Serta Pelaksanaan Program Pembangunan. Rdtr Memiliki Peran Krusial Dalam Mendukung Pelaksanaan Pemanfaatan Ruang Dan Pengendalian Pembangunan Di Suatu Daerah. Meskipun Rencana Ruang Wilayah (Rtrw) Telah Tersusun, Rdtr Dibutuhkan Sebagai Instrumen Yang Lebih Mendalam Dan Spesifik. Rdtr Perlu Pemerintah Daerah Susun Karena Mengisi Kekurangan Rtrw, Pengendalian Lebih Efektif, Panduan Dalam Pemberian Izin, Mendetailkan Rencana Umum, Mendorong Pembangunan Berkelanjutan, Memfasilitasi Pembangunan Infrastruktur, Dan Kedalaman Muatan Dan Spesifikasi.

Mengingat Pentingnya Peran Rdtr Dalam Mendukung Pembangunan Dan Menjaga Keterpaduan Antara Rencana Dan Pelaksanaan, Penyusunan Rdtr Menjadi Langkah Yang Mendesak Untuk Memastikan Pembangunan Yang Berkesinambungan Dan Sesuai Dengan Visi Pembangunan Kabupaten Banggai Dengan Alasan Diatas Serta Dengan Amanat Yang Di Berikan Oleh Pasal 55 Ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang Pemerintah Kabupaten Banggai Menyebutkan, Bahwa Rdtr Ditetapkan Dengan Peraturan Kepala Daerah Kabupaten/Kota Sesuai Wilayah Administrasinya. Oleh Karena Itu Dengan Keurgensiannya Bupati Banggai Menetapkan Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Kintom Batui Tahun 2022 – 2042

Dengan Peraturan Bupati Ini Di Harapkan Menjadi Acuan Untuk Ketentuan Pemanfaatan Ruang Dalam Mewujudkan Rencana Struktur Ruang, Dan Pola Ruang, Rdtr Kawasan Kintom Batui Dengan Dua Instrumen Yang Terdiri Dari Ketentuang Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Yang Dilaksanakan Sesuai Dengan Ketentuang Perundang – Undangan Yang Berlaku Serta Juga Menjadi Acuan Dalam Pelaksanaan Revisi Rdtr Dan Indikasi Program Pemanfaatan Ruang Disusun Berdasarkan Indikasi Program Utama Lima Tahunan. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (Kkpr) Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (Kkpr) Yang Dulu Bernama Izin Lokasi Merupakan Salah Satu Persyaratan Dasar Yang Wajib Dipenuhi Oleh Seluruh Pelaku Usaha Dalam Rangka Memperoleh Perizinan Berusaha. Namun Untuk Pelaku Usaha Mikro Dan Kecil (Umk) Diberikan Kemudahan Dengan Hanya Perlu Menyampaikan Pernyataan Mandiri, Yang Sudah Tersedia Dalam Oss Berbasis Risiko, Bahwa Lokasi Usaha Telah Sesuai Dengan Tata Ruang Dan Bersedia Dikenakan Sanksi Sesuai Peraturan Yang Berlaku Jika Di Kemudian Hari Ditemukan Ketidaksesuaian. Agi Pelaku Usaha Yang Sudah Memiliki Izin Lokasi Dan Masih Berlaku Sebelum Undang-Undang Cipta Kerja, Maka Izin Lokasi Tersebut Tersebut Masih Dapat Digunakan.

## **B. Pemanfaatan Rencana Detail Tata Ruang Berdasarkan Prinsip-Prinsip Pembangunan Berkelanjutan**

Dalam Penelitian Ini Peneliti Merumuskan Masalah Yang Kedua Yaitu Pemanfaatan Rencana Detail Tata Ruang Berdasarkan Prinsip-Prinsip Pembangunan Berkelanjutan Adapun Kata Pemanfaatan Berasal Dari Kata Dasar Manfaat Yang Berarti Guna, Faedah. Dalam

Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer Disebutkan Bahwa Pemanfaatan Memiliki Makna “ Proses, Cara Atau Perbuatan Yang Bermanfaat.<sup>18</sup>

Menurut Poerwadarminto Pemanfaatan Adalah Suatu Kegiatan, Proses, Cara Atau Perbuatan Menjadikan Suatu Yang Ada Menjadi Bermanfaat. Istilah Pemanfaatan Berasal Dari Kata Dasar Manfaat Yang Berarti Faedah, Yang Mendapat Imbuhan Pe-An Yang Berarti Proses Atau Perbuatan Memanfaatkan.<sup>19</sup> Jadi Pemanfaatan Adalah Merupakan Proses Atau Cara Perbuatan Yang Dapat Bermanfaat. Pembangunan Berkelanjutan Adalah Proses Pembangunan Yang Bisa Memaksimalkan Sumber Daya Alam Yang Disediakan. Pembangunan Berkelanjutan Juga Memiliki Arti Pembangunan Yang Mampu Memenuhi Kebutuhan Sendiri. Artinya Adalah Pembangunan Ekonomi Selagi Memanfaatkan Sumber Daya Alam Dan Membuat Generasi Mendatang Bisa Melanjutkan Pembangunan Yang Sudah Di Jalankan Saat Ini. Yang Menjadi Dasar Hukum Dari Pembangunan Berkelanjutan Adalah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Pembangunan Yang Dilakukan Berkelanjutan Ini Mampu Membuat Kesejahteraan Itulah Menjadi Salah Satu Konsep Pembangunan Berkelanjutan. Selain Konsep tersebut Masih Ada Konsep Lainnya Yang Disusung Seperti Pembangunan Yang Dilakukan Mampu Memperbanyak Sumber Daya Alam Yang Bisa Diperbarui, Mempertahankan Atau Menjaga Kualitas Hidup Manusia Masa Kini maupun Masa Depan. Konsep Selanjutnya Adalah Memanfaatkan Sumber Daya Alam Dengan Sebaik-Baiknya Agar Tidak Boros Dan Meruska Lingkungan. Konsep Terakhir Mengelola Sumber Daya Alam Dengan Baik Dan Bisa Digunakan Di Masa Mendatang.<sup>20</sup> Pembangunan Berkelanjutan Berkonsentrasi Kepada Tiga Buah Pilar Yakni Pembangunan Ekonomi, Sosial, Dan Lingkungan. Untuk Menjamin Tercapainya Keharmonisan Antara Ketiga Buah Pilar tersebut Pelaksanaan Pembangunan Haruslah Mengacu Kepada Prinsip-Prinsip Pembangunan Berkelanjutan. Setidaknya Ada Empat Butir Prinsip-Prinsip Pembangunan Berkelanjutan. Prinsip-Prinsip tersebut meliputi: Ekonomi, Energi, Ekologi, Dan Engagement Atau Peran Serta.. Pemanfaatan RdtR Berdasarkan Prinsip-Prinsip Yang Disebutkan Diatas Yaitu:<sup>21</sup>

#### 1. Ekonomi

Prinsip Pembangunan Berkelanjutan Dari Segi Ekonomi Mampu Memberikan Peningkatan Keterampilan Pekerja Yang Lebih Meningkatkan Daya Saing. Dengan Peningkatan Daya Saing, Diharapkan Masyarakat Bisa Mendapatkan Pekerjaan Layak Dan Bisa Mendapatkan Pendapatan Yang Lebih Baik. Selain Itu, Mampu Menunjang Pembuatan Infrastruktur Dasar Seperti Properti, Sistem Air Dan sejenisnya Pada Infrastruktur Informasi. Untuk Menunjang Prinsip Pembangunan Berkelanjutan Dari Segi Ekonomi Di Dalam Pasal 15 Perbup Banggai Tentang RdtR Di Atur Beberapa Rencana Struktur Ruang Sebagai Berikut:

- a) Rencana Pengembangan Pusat Pelayanan;
- b) Rencana Jaringan Transportasi;
- c) Rencana Jaringan Energi;
- d) Rencana Jaringan Telekomunikasi;
- e) Rencana Jaringan Sumber Daya Air;
- f) Rencana Jaringan Air Minum;

---

<sup>18</sup> Peter Salim dan Yenny Salim, *Kamus Besar Indonesia Kontemporer*, Jakarta: Modren English Press 2002, hlm. 928

<sup>19</sup> Poerwadarminta W.J.S, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: PT. Balai Pustaka 2002, hlm. 125

<sup>20</sup> <https://ptsmi.co.id/pembangunan-berkelanjutan>

<sup>21</sup> *Loc.cit*

- g) Rencana Pengelolaan Air Limbah Dan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3);
- h) Rencana Jaringan Persampahan;
- i) Rencana Jaringan Drainase; Dan
- j) Rencana Jaringan Prasarana Lainnya

Dengan Adanya Rencana Pembangunan Yang Di Sebutkan Diatas Diharapkan Dapat Membantu Dan Mempermudah Masyarakat Kintom Batui Meningkatkan Daya Saing Agar Tidak Kalah Dengan Masyarakat Daerah Lainnya.

## 2. Energi

Pemakaian Energi Harus Dilakukan Lebih Hemat Demi Pembangunan Berkelanjutan. Ada Beberapa Metode Yang Bisa Anda Lakukan Untuk Menghemat Energi Seperti Berikut Ini: Menggunakan Energi Yang Bisa Diperbarui Lebih Maksimal. Hemat Penggunaan Energi Yang Tersedia, Dan Memprioritaskan Pembangunan Transportasi Massal.

Dalam Prinsip Pembangunan Ini Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai Memiliki Program Pemanfaatan Ruang Yang Di Cantumkan Dalam Tabel Indikasi Program Pemanfaatan Ruang Prioritas Rdtr Kawasan Kintom Batui Di Tabel Program Perwujudan Rencana Struktur Ruang Pada Program Pemanfaatan Ruang Point 12 Menyebutkan Pembangunan Jaringan Rel Kereta Api Trans Sulawesi Dengan Sumber Pendanaan Apbn/Kpbu Dan Di Laksanakan Oleh Kementerian Perhubungan, Badan Usaha Milik Negara Atau Bumn, Dan Swasta. Tidak Hanya Itu Di Dalam Tabel Ini Pula Mencatumkan Pengembangan Jaringan Distribusi Gas Bumi Untuk Rumah Tangga Yang Sumber Pendanaanya Dari Apbn Serta Dilaksanakan Oleh Kementerian Esdm Dan Bumn/Swasta.

Dengan Adanya Perusahaan Minyak Dan Gas Di Dalam Daerah Kawasan Kintom Batui Salah Satu Dari Perencanaan Yang Disebutkan Diatas Yaitu Pengembangan Jaringan Distribusi Gas Bumi Untuk Rumah Tangga Sudah Di Tahap Perealisasi. Pada Tahun 2021 Bupati Banggai, Herwin Yatim Mengatakan Bahwa Jargas Yang Akan Dibangun Sebanyak 5.005 Sr (Sambungan Rumah Tangga) Dengan Rincian 2.000 Sr Di Kecamatan Batui Dan Batui Selatan, Sisanya Direncanakan Di Kecamatan Kintom Dan Nambo. Namun Masih Menunggu Hasil Review Kajian Teknis Terkait Kondisi Jalan Lingkar Nasional Batui Yang Struktur Tanahnya Berbatu.<sup>22</sup>

## 3. Ekologi

Prinsip Selanjutnya Adalah Ekologi. Ekologi Adalah Ilmu Pengetahuan Tentang Hubungan Antara Organisme Dan Lingkungannya.<sup>23</sup> Agar Pelestarian Lingkungan Bisa Dilakukan Secara Maksimal, Ada Beberapa Hal Yang Bisa Dilakukan Seperti Memastikan Ada Ruang Terbuka Hijau, Membuat Sistem Transportasi Dan Bangunan Bisa Terintegrasi Dengan Baik. Untuk Prinsip Pembangunan Ini Di Dalam Perbup Bupati Rdtr Di Atur Pada Pasal 7 Menyebutkan Beberapa Rencana Jaringan Transportasi Terdiri Atas :

- a) Jalan Kolektor Primer
- b) Jalan Lokal Primer
- c) Jalan Lokal Sekunder
- d) Jalan Lingkungan Primer
- e) Jalan Lingkungan Sekunder
- f) Jalan Khusus
- g) Terminal Penumpang Tipe C
- h) Jembatan

<sup>22</sup> <https://banggairaya.id/jaringan-gas-rumah-tangga-segera-terrealisasi/>

<sup>23</sup> S.J. McNaughton dan Larry L. Wolf, *General Ecology Second Edition*, Saunders College Publishing, 1873.

- i) Halte
- j) Pelabuhan Pengumpul
- k) Terminal Khusus

Serta Dalam Rangka Terjaganya Kualitas Lingkungan Hidup Di Kawasan Kintom Batui Dalam Pasal 19 Perbup Ini Yang Menyebutkan Zona Ruang Terbuka Hijau Dan Sub Zona Nya Sebagai Berikut:

- a) Sub Zona Rimba Kota Seluas 2,29 (Dua Koma Dua Sembilan) Hektar.
- b) Sub Zona Taman Kecamatan Seluas 0,61 (Nol Koma Enam Satu) Hektar
- c) Sub Zona Taman Kelurahan Seluas 4,91 (Empat Koma Sembilan Satu) Hektar
- d) Sub Zona Taman Rw D Seluas 0,23 (Nol Koma Dua Tiga) Hektar
- e) Sub Zona Pemakaman Seluas 5,04 (Lima Koma Nol Empat) Hektar
- f) Sub Zona Jalur Hijau Seluas 72,64 (Tujuh Puluh Dua Koma Enam Empat) Hektar

Serta Juga Pemda Banggai Memiliki Program Pemanfaatan Ruang Pengadaan Tanah Untuk Pencapaian Target Rth Publik 20% Yang Waktu Dan Tahapan Pelaksanaanya Di Tahun Pertama Sampai Tahun Kelima Perbup Ini Di Sahkan, Dan Di Danai Apbd Kabupaten Banggai Dan Dilaksanakan Oleh Instansi Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Banggai. Dengan Upaya Yang Disebutkan Diatas Diharapkan Ekologi Dalam Kawasan Kintom Batui Dapat Berjalan Dengan Baik.

#### 4. Engagement Atau Peran Serta

Pembangunan Berkelanjutan Wajib Dilakukan Dengan Partisipasi Masyarakat Luas Dan Pemerintah Harus Bisa Memberikan Fasilitas. Masyarakat Harus Berperan Aktif Dalam Proses Pembangunan Berkelanjutan. Pemerintah Juga Bisa Menjadi Fasilitator Pemberdayaan Masyarakat Dan Mampu Menampung Aspirasi Masyarakat.

Program Pemanfaatan Ruang Yang Terhubung Dengan Prinsip Pembangunan Berkelanjutan Ini Adalah Sebgaai Berikut:

- a) Penyusunan Masterplan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan Dan Komoditas Perkebunan,.
- b) Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Perkebunan
- c) Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Perkebunan
- d) Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian
- e) Program Penyuluhan Pertanian/Perkebunan
- f) Penyusunan Masterplan Kawasan Wisata
- g) Pembangunan Daya Tarik Wisata
- h) Pembangunan Prasarana Wisata
- i) Penyediaan Dan Pembangunan Fasilitas/Sarana Pariwisata
- j) Penyediaan Dan Pembangunan Fasilitas/Sarana Pariwisata
- k) Pengelolaan Pembudidayaan Ikan
- l) Pemberdayaan Pembudidaya Ikan Kecil
- m) Pengelolaan Dan Pengawasan Sumber Daya Perikanan Di Wilayah Sungai, Rawa, Dan Genangan Air Lainnya

Program-Program Diatas Di Danai Langsung Dari Apbd Kabupaten Banggai Dan Di Laksanakan Oleh Instansi-Instansi Terkait Dengan Program Tersebut.

## IV. PENUTUP

### Kesimpulan

Rencana Detail Tata Ruang Yang Di Atur Dalam Beberapa Aturan Yang Ada Meliputi Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang Yang Menagtur Tentang Rencana Rinci Tata Ruang Sebagai Oprasionalisasi Rutr Dan Dalam Instrumennya Rdtr Digunakan Sebagai Dasar Bagi Penyusunan Peraturan Zonasi, Serta Dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Yang Menegaskan Bahwa Pemerintah Daerah Wajib Menyusun Rdtr Dalam Bentuk Digital Dan Sesuai Standar Untuk Memudahkan Masyarakat Mengaksesnya. Peraturan Dalam Mengatur Pemanfaatan Ruang Sangatlah Di Butuhkan Demi Keurgensian Masuknya Investasi Industri-Industri Besar Di Daerah, Dalam Hal Ini Rdtr Dibutuhkan Karena Rdtr Sangat Diperlukan Sebagai Acuan Operasional Dalam Pemanfaatan Serta Pengendalian Pemanfaatan Ruang, Termasuk Untuk Pemberian Izin. Maka Dengan Ini Bupati Banggai Menetapkan Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2022 Tentang Rencana Detail Tata Ruang Dengan Harapan Bisa Mengatur Pemanfaatan Ruang Kawasan Permukiman Yang Berada Di Kawasan Kintom Batui. Keurgensian Dalam Kawasan Kintom Batui Terdapat Obvitnas Yang Sangat Berdekatan Dengan Suatu Kawasan Permukiman Yang Hanya Berjarak Kurang Lebih 400 Meter Yang Tidak Sesuai Dengan Peraturan Menteri Tentang Pedoman Tehknis Industri Yang Mengatur Jarak Antara Kawasan Permukiman Dan Kawasan Industri Minimal 2 Kilometer, Serta Juga Dengan Hampir 38% Luas Total Wilayah Dari Kawasan Kintom Batui Di Peruntukan Zona Kawasan Industri Oleh Karena Itu Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai Membuat Aturan Untuk Pengendalian Pemanfaatan Ruang Dibentuknya Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2022 Tentang Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Kintom Batui, Pemanfaatan Rencana Detail Tata Ruang Berdasarkan Prinsip-Prinsip Pembangunan Berkelanjutan Telah Berjalan Dan Di Terapkan Pada Kawasan Kintom Batui Sejak Ditetapkannya Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2022, Juga Dengan Melihat Program-Program Pemanfaatan Ruang Yang Tercantum Dalam Perbup Rdtr, Tujuan Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai Memakmurkan Masyarakat Di Tengah-Tengah Investasi Industri Yang Besar.

### Saran

Pemerintah Dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat Dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah Disarankan Memfasilitasi Pelaksanaan Putusan Mahkamah Agung Nomor: 5 P/Hum/2023 Tanggal 23 Maret 2023, Yang Menyatakan Batal Permendagri Nomor 60 Tahun 2018 Tentang Batas Daerah Kabupaten Pasangkayu Provinsi Sulawesi Barat Dengan Kabupaten Donggala Provinsi Sulawesi Tengah Tertanggal 18 Juli 2018, Melalui Pertemuan Dan Koordinasi Pelaksanaan Pemerintahan Dalam Memberikan Akses Pelayanan Publik Di Lokasi Yang Pernah Menjadi Sengketa Batas Wilayah. Agar Pemanfaatan Rdtr Sesuai Dengan Prinsip Pembangunan Berkelanjutan Maka Dari Itu Program Pemanfaatan Ruang Yang Tercantum Dalam Perbup Rdtr Haruslah Di Laksanakan Dan Di Awasi Oleh Pemda Banggai Serta Juga Masyarkat Kabupaten Banggai.

## DAFTAR PUSTAKA

### 1. Buku-Buku

- Hermanto Dardak, *Perencanaan Tata Ruang Bervisi Lingkungan Sebagai Upaya Mewujudkan Ruang Yang Nyaman, Produktif, Dan Berkelanjutan*, Kementerian Negara Lingkungan Hidup, Makalah Pada Lokakarya “Revitalisasi Tata Ruang Dalam Rangka Pengendalian Bencana Longsor Dan Banjir”, Yogyakarta, 2006
- Ir. Muzakir, Kecamatan Kintom Dalam Angka 2021, Badan Pusat Statistik Kabupaten Banggai
- Juniarso Ridwan Dan Achmad Sodik, *Hukum Tata Ruang Dalam Konsep Kebijakan Otonomi Daerah*, Nuansa, Bandung, 2008

- Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*, Cetakan Ke-6, Kencana Prenada Media Group, Jakarta
- Peter Salim Dan Yenny Salim, *Kamus Besar Indonesia Kontemporer*, Jakarta: Modren English Press 2002
- Poerwadarminta W.J.S, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pt.Balai Pustaka 2002
- Profil Kondisi Sosial Kemasyarakatan Desa, 19 Desa Di Kecamatan Nambo, Kecamatan Kintom Dan Kecamatan Batui, Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah
- S.J. Mcnaughton Dan Larry L. Wolf, *General Ecology Second Edition*, Saunders College Publishing, 1873

### **Jurnal Ilmiah Dan Makalah**

- Ahmad Jazuli, *Penegakan Hukum Penataan Ruang Dalam Rangka Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan*, Jurnal Rechtsvinding, Vol. 6, No. 2 Agustus 2017
- Hariyanto, Tukidi. "Konsep Pengembangan Wilayah Dan Penataan Ruang Indonesiadi Era Otonomi Daerah." Jurusan Geografi - Fis Unnes, Vol. 4, No. 1 Januari 2007
- Nevi Vilianti, Hamid. "Kesesuaian Realisasi Program Pemanfaatan Ruang Dengan Indikasi Program Dalam Rencana Detail Tata Ruang (Rdtr) Kawasan Perkotaan Mbay." Jurnal Perencanaan Wilayah Kota, Dan Permukiman, Vol. 5, No. 2, 2023
- Simamora, Janpatar. "Eksistensi Pemilukada Dalam Rangka Mewujudkan Pemerintahan Daerah Yang Demokratis." *Jurnal Mimbar Hukum Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, Vol. 23, No. 1 (2011):
- Simamora, Janpatar., *Tafsir Makna Negara Hukum Dalam Perspektif Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Jurnal Dinamika Hukum Fh Universitas Jenderal Soedirman, Vol. 14 No. 3 September 2014
- Wallerdan Dan Hunter Dalam Maret Priyanta, "Regulasi Perizinan Mendirikan Bangunan Dalam Mendukung Kemudahan Berusaha Menuju Bangsa Yang Adil Dan Makmur," *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)* 8, No. 3 (2019)

### **Peraturan Perundang-Undangan**

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 Pembentukan Daerah Tingkat Ii Di Sulawesi
- Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang;
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nsional
- Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang
- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja
- Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2013 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Tengah
- Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banggai Tahun 2012-2032
- Peraturan Bupati Banggai Nomor 26 Tahun 2022 Tentang Rencana Detail Tata Detail Ruang

### **Internet**

- <https://Regional.Kompas.Com/Read/2023/08/10/223959178/Pembagian-Wilayah-Administratif-Indonesia?Page=All>
- <https://Perkim.Id/Kumuh/Pengembangan-Kawasan-Industri-Meningkatkan-Permukiman-Kumuh/>